

BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SIGI NOMOR 189 – 365 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA LONCA KABUPATEN SIGI

BUPATI SIGI.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat To Kulawi di Desa Lonca, perlu pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Lonca Kabupaten Sigi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 83);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

Memperhatikan

- Surat Keputusan Buapti Sigi Nomor 189.1 521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.
- Berita Acara Kesepakatan Pengakuan Hutan Adat di Desa Lonca.
- 3. Formulir Permohonan Hutan Adat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA LONCA KABUPATEN SIGI.

KESATU

: Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;

KEDUA

- : Wilayah Adat To Kulawi di Desa Lonca sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 7158,65 Ha (Tuju ribu seratus lima puluh delapan koma enam lima) hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wiantu, Kecamatan Kulawi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan Desa Boladangko dan Desa Sungku Kecamatan Kulawi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat To Kulawi Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi;

KETIGA

Wilayah Adat To Kulawi di Desa Lonca sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara administratif berada diwilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.

KEEMPAT

- Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional dengan luasan sebagai berikut:
 - Wana Ngkiki (hutan rimba) 2391,02 (dua ribu tiga ratus sebilan puluh satu koma nol dua) hektar
 - Wana (hutan rimba) seluas 1487,69 (seribu empat ratus delapan puluh tuju koma enam puluh Sembilan) hektar;
 - Pandulu (bekas kebun yang ditinggalkan oleh masyarakat ± 25 tahun) seluas 1410,65 (seribu empat ratus sepuluh koma enam puluh lima) hektar;
 - Balingkea (bekas kebun yang ditinggalkan oleh masyarakat ± 15 tahun) seluas 1539,16 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam belas) hektar
 - Pampa (kebun yang diolah secara terus menerus) seluas 1172,21 (seribu sertaus tuju pulu dua koma dua puluh satu) hektar;
 - Lida (persawahan) seluas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar
 - Pongata (pemukiman/perkampungan) seluas 8,05 (delapan koma nol lima) hektar.

KELIMA

: Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki luas 1065,82 Ha (seribu enam puluh lima koma delapan dua) hektar.

KEENAM

: Peta Wilayah adat dan sejarah asal usul serta struktur lembaga adat To Kulawi di Desa Lonca sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KETUJUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar

untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi dan RTRW Provinsi Sulawesi

Tengah.

KEDELAPAN : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat To Kulawi

di Desa Lonca dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga

adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat

Masyarakat Hukum Adat To Kulawi di Desa Lonca baik yang

berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan

sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan

kelestarian lingkungan hidup.

KESEPULUH : Bagian wilayah adat yang akan dijadikan hutan adat akan dilakukan

penetapannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh orang-perseorangan

sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum

ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal, A SEPTEMPER 2020

M

MOHAMAD IRWAN


Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
- 4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.
- 5. Gubernur Sulawesi Tengah.
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi.
- 7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
- 8. Camat Kulawi di Kulawi.
- 9. Kepala Desa Lonca.
- 10. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lonca.
- 11. Ketua Lembaga Adat Desa Lonca.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 189 - 365 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA
LONCA KABUPATEN SIGI

PETA WILAYAH DAN TATA KELOLA WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA LONCA

A. PETA WILAYAH ADAT



B. TATA KELOLA WILAYAH ADAT

- Wana Ngkiki, yaitu penyebutan berdasarkan kearifan lokal atas kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiri ini tidak terdapat hak kepemilikan individu yang diakui tapi kepemilikannya komunal.
- Wana wilayah adat yang kayunya sudah besar-besar dan tempat hidupnya hewan endemic dan sumber air bersih untuk dikonsumsi masyarakat adat. Selain hal tersebut Wana juga tempat hidupnya obat tradisional, rotan, dammar dan tumbuhan wewangian, kepemilikan tanah diwilayah ini adalah komunal
- Balingkea yaitu kawasan hutan yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah berhutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. Balingkea juga dimanfaatkan untuk mengambil kayu untuk bahan ramuan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian. Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.
- Pandulu yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir, oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya. Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.

- *Pampa* adalah lokasi perkebunan masyarakat yang sementara diolah yang tanamannya merupakan tanaman tahunan dan tanaman bulanan (jagung, kacang-kacangan, sayursayuran dll). Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.
- *Lida* adalah wilayah persawahan masyarakat yang diolah untuk kebutuhan hidup masyarakat adat Mataue dan kepemilikan tabah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.
- *Pongata* adalah wilayah perkampungan masyarakat adat Lonca yang didalamnya ada perumahan masyarakat dan fasilitas umum. kepemilikan tabah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.

BUFAII SIGI,

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR \$9 - 365 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA
LONCA KABUPATEN SIGI.

SEJARAH ASAL USUL, PRANATA SOSIAL BUDAYA, SISTEM PENGUASAAN SUMBERDAYA ALAM, ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL TO KULAWI DI DESA LONCA

A. SEJARAH SINGKAT

Masyarakat adat Lonca pada awalnya hidup berkelompok didua tempat yaitu dipegunungan Ntanio (sebelah selatan perkampuangan Desa Lonca sekarang ini) dan dipegunungan Polulua (sebelah timur perkempungan Desa Lonca sekarang ini), masyarakat hidup berkelompok dengan penghidupansehari-hari berladang dan berburu hewan dihutan, mereka hidup tentram dn damai diwilayah yang mereka tinggali. Pada tahun 1907 Belanda dan Raja Kulawi menginstrusikan kepada masyarakat yang hidup didua pegunungan tersebut untuk turun mendiami suatu tempat yang ditunjuk oleh Belanda dan Raja Kulawi yaitu Kampung Lonca sekarang ini. Pada awalnya masyarakat enggan meninggalkan tanaman dan hewan mereka yang sudah tumbuh berkembang didua pegunungan tersebut, namun dengan segala cara dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Belanda terpaksa masyarakat meninggalkan tempat mereka dan ternyata ditempat yang baru itu masyarakat dipaksa kerja untuk kepentingan Belanda dan Raja Kulawi yang merupakan penguasa wilayah dan bukan hanya dipaksa kerja tapi hewan piaraan dan hasil panen mereka dirampas oleh Raja Kulawi untuk membiayai kehidupan kerajaan dan begitulah penderitaan masyarakat Lonca yang berlangsung bertahun-tahun ditempat yang mereka tempati.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini merupakan Dusun jauh Desa Winatu, namun pada tahun 1956 barulah wilayah ini dimekarkan menjadi. Desa defenitif dibawa kepemimpin Kepala Kampung pertama yang bernama PENA LAGO dan mulai saat itu berangsur-angsur berkurang pengaruh Raja Kulawi menginterfensi kehidupan masyarakat Lonca dan masyarakatpun mulai hidup tentram dan damai hingga saat ini.

B. PRANATA SOSIAL BUDAYA

Pranata sosial budaya masyarakat adat Lonca pada dasarnya berporos pada dua nilai utama yaitu: *Hintuwu* dan *Katuwua*. *Hintuwu* adalah nilai ideal hubungan interaksi manusia dan manusia yang dilandaskan atas prinsip penghargaan, solidaritas dan musyawarah sedangkan *Katuwua* adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. Kedua nilai ideal ini membentuk kerangka dasar hubungan sosial sekaligus menjadi acuan normatif yang dihayati bersama dalam menentukan layak tidaknya suatu tindakan konkrit, baik yang berhubungan interaksi sesama manusia maupun dengan alam disekitanya. Untuk mengontrol semua tindakan maka berkembanglah aturan hukum dan peradilan adat untuk menjamin nilai-nilai tersebut ditaati oleh semua warga masyarakat. Pelanggaran akan dapatkan sanksi adat dan dikucilkan. Pelanggaran aturan adat akan dilakukan oleh Lembaga adat Desa yang berwibawa dan berfungsi efektif hingga saat ini.

C. SISTEM PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

Secara turum temurun masyarakat adat Lonca sudah dibekali dengan aturan yang dinamai *Mopahilolonga Katuwua* (Mengurus alam secara arif). Menurut pandangan ini ada tiga unsur kehidupan yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak dan

saling menghidupi, yaitu:

Manusia = TaunaHewan = Pinatuwua

- Tumbu-tumbuhan = *Tinuda*

Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui *Hintuwu*. Dalam kepemilikan tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun kelompok semua diatur sedemikian rupa dalam aturan adat *Hintuwu* dan *Katuwua* maupun aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.

Luas wilayah adat komunitas Lonca 7158,65 Ha, terdiri 3 Dusun dan 6 RT. Masyarakat adat Lonca membagi hak kepemilikan sumber daya alam dalam dua kategori, yaitu:

- a. Hak kepemilikan bersama yaitu: tanah dan segala sumber daya alam yang ada diwilayah adat Lonca yang tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti lokasi yang berada diwilayah *Wanangkiki* dan *Wana* termasuk tanah Desa adalah milik bersama masyarakat adat Lonca.
- b. Hak kepemilikan pribadi yaitu: tanah dan segala sumber daya alam didalam kawasan tertentu dapat menjadi milik pribadi apabila sudah dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Umumnya kepemilikan lahan ini atas dasar siapa yang membuka pertama kali hutan, dasar kepemilikan yang lain adalah hasil pembelian, pemberian secara cumacuma dan yang diminta kepada pihak keluarga maupun Pemerintah Desa dan Lembaga adat.

D. ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL.

Sanksi adat yang berlaku dimasyarakat adat Lonca adalah *Givu*, sanksi *Givu* ada tiga kategori, yaitu:

- 1. Givu Ringan : hampulu hangkau hangu (sepuluh dulang 1 lembar kain ikat 1 ekor kerbau)
- 2. Givu Sedang : rompulu rongkau rongu (20 dulang, 2 lembar kain ikat, 2 ekor kerbau)
- 3. Givu Berat : tolu mpulu tolu ngkau tolu ongu (30 dulang, 3 lembar kain ikat, 3 ekor kerbau)

Jenis Sanksi yang akan diberikan sebagai berikut:

A. Ringan

- 1. Pencurian
- 2. Perampasan
- 3. Penipuan
- 4. Menyampaikan informasi yang tidak benar
- 5. Berlaku kasar terhadap orang lain
- 6. Merusak barang orang lain
- 7. Menuduh orang lain tanpa bukti
- 8. Memandang
- 9. Lalai menjaga ternak sehingga merusak tanaman orang lain
- 10. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senono terhadap orang lain
- 11. Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)

B. Berat

- 1. Pembunuhan
- 2. Pemerkosaan
- 3. Perampokan dengan kekerasan
- 4. Pelecehan seksual

Aturan adat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam

- Wana Ngkiki: tidak boleh disentuh tidak boleh ada penebangan karena wilayah ini mutlak dilindungi oleh adat
- <u>Wana hanya tempat berburu dan tempat pengambilan tumbuhan wewangian, jika ada penebangan maka sanksi adat akan dikenakan kepada pelanggarnya'</u>
- Penebangan hutan untuk ladang atau kebun, yang merupakan milik orang lain atau milik bersamamasyarakat adat Lonca, tanpa didahului musyawarah akan


<u>dikenakan sanksi adat sbb: 1 (satu) ekor kerbau 1 (satu) buah kain ikat mbesa, 1 (satu) buah dulang, demikian pula jika mengambil kayu dilokasi milik orang lain akan dikenakan sanksi adat</u>

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SIGIIGI
NOMOR 189 – 365 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA
LONCA KABUPATEN SIGI

A. STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT



B. TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT.

- 1. Mengatur dan memutuskan aturan adat yang disepakati dalam musyawarah
- 2. Menyelesaikan perselisihan antar Desa maupun antar masyarakat adat Desa Lonca
- 3. Melaksanakan dan mengatur pelaksanaan perkawinan adat serta menentukan besar kecilnya mahar
- 4. Memimpin sidang adat di Dusun dan ditingkat Desa
- 5. Memimpin rapat evaluasi aturan adat dan pemberian sanksi adat yang ada di Desa.
- 6. Memimpin dan melaksanakan upacara adat, serta
- 7. Menjadi panutan di Desa.

C. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Pengambilan keputusan dikelembagaan adat berdasarkan musyawarah mufakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakat Desa (Badan Permusyarawatan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan adat).

MOHAMAD IRWAN

ATI SIGI.